



Pengaruh Ketidakadilan Gender dan Implikasinya dalam Keluarga

Rizqa Febry Ayu ¹, Nadhilah Filzah ²

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

e-mail: ¹rizqa9732@gmail.com, ²nadilafilzah@gmail.com

Info Artikel: Diterima: 25 November 2022; Disetujui: 12 April 2023; Dipublikasikan: 16 Juni 2023;

Keywords

Gender;
Injustice;
Family

Abstract

Gender bias is an endless issue to be raised. It is motivated by the emergence of problems in various circles in society, academics, and agencies to families. This is triggered by gender inequality itself and is caused by various factors. This study discusses how the influence of gender bias or injustice and its implications in the family. The method used is a literature review or library research, trying to explain and describe gender inequality and its effects in the household. Married couples should have a relationship that is horizontal and not vertical, this indicates that there is no superior and subordinate relationship but has an equal position under one unit, namely the family. However, factors such as marginalization, subordination, stereotypes, violence and other factors that are more profitable for one party make an influence and cause habituation or injustice within the smallest unit of society, namely the family.

Kata Kunci

Gender,
Ketidakadilan,
Keluarga

Abstrak

Bias gender menjadi isu yang tidak ada habisnya untuk diangkat. Dilaterbelakangi timbulnya persoalan dalam berbagai kalangan dimasyarakat, akademisi, instansi hingga keluarga. Hal tersebut dipicu karena ketidakadilan gender itu sendiri dan diakibatkan oleh berbagai faktor. Penelitian ini membahas bagaimana pengaruh bias atau ketidakadilan gender serta implikasinya dalam keluarga. Metode yang dipakai merupakan kajian kepustakaan (library reseacrh), mencoba menjelaskan, mendeskripsikan ketidakadilan gender serta pengaruhnya dalam rumah tangga. Pasangan yang telah menikah seharusnya memiliki hubungan yang horizontal bukan vertikal, hal ini mengindikasi bahwa tidak ada hubungan yang bersifat atasan dan bawahan tetapi memiliki kedudukan yang sejajar yang berada dibawah satu kesatuan yaitu keluarga. Namun Faktor faktor seperti marginalisasi, subordinasi, stereotipe, kekerasan dan faktor lainnya yang lebih menguntungkan satu pihak menjadikan suatu pengaruh serta menimbulkan terjadinya pembiasaan atau ketidakadilan di dalam unit terkecil masyarakat yaitu keluarga.

* Corespondesi Penulis: [✉ rizqa9732@gmail.com](mailto:rizqa9732@gmail.com)

How to Cite (APA Style):

Ayu, R. F., & Filzah, N. (2023). Pengaruh Ketidakadilan Gender dan Implikasinya dalam Keluarga. *Jurnal Hawa: Studi Pengarus Utama Gender dan Anak*, 5(1), 78-89. <http://dx.doi.org/10.29300/hawapsga.v5i1.10819>



PENDAHULUAN

Diskursus mengenai penelitian gender merupakan suatu kajian yang terus menerus dikaji dikarenakan sangat menarik, disebabkan beberapa permasalahan yang semakin hari semakin intens mengenai kajian ini dan ketertarikan yang semakin naik setiap waktu. Oleh karena itu dikemudian hari diskursus ini ditemukan banyak sekali hal negatif yang dialamatkan terhadap ketidakadilan mengenai gender (relasi laki-laki dan perempuan) dalam perannya. Contoh dalam hal tersebut yaitu perilaku bias terhadap gender yang disebabkan oleh faktor sistem dan stuktur sosial yang menempatkan laki-laki dan perempuan di posisi yang merugikan.

Bentuk bentuk dari ketidakadilan ini bisa berupa marginalisasi, subordinasi, stereotipe, kekerasan dan beban kerja lebih panjang dan lebih banyak dalam keseharian khususnya terhadap perempuan dalam berbagai tingkatan seperti negara, kerja, organisasi, pendidikan adat istiadat maupun dalam ruang lingkup yang lebih kecil yaitu keluarga, dimana dalam prosesnya setiap hal krusial berupa pengambilan keputusan, maupun interaksi lainnya dilaksanakan bukan dengan hasil diskusi tetapi asumsi bias gender.

Oleh sebab itu, maka urgensi untuk melakukan kajian terhadap gender dalam relasinya dari berbagai aspek baik secara rasional dan proposional untuk lebih memaparkan kembali bias-bias ketidakadilan yang terjadi sesuai dengan hukum dan peraturan yang ada.

METODE

Penelitian ini merujuk pada kajian kepustakaan (library reseach), yaitu data-data yang didapat bersumber dari literatur yang memiliki keterkaitan dengan tema yang diteliti seperti buku, dokumen, artikel, jurnal dan karya-karya ilmiah lainnya (Mestika, 2008) yang memiliki indikasi untuk membantu penulis dalam kajian yang akan dibahas mengenai ketidakadilan gender yang terdapat dalam keluarga.

Dalam mengumpulkan data penelitian ini menggunakan teknik kualitatif deskriptif, yaitu penelitian berdasarkan penjelasan-penjelasan dari permasalahan terhadap objek yang dikaji dengan analisis dan lain-lain. Dalam hal ini, peneliti menggambarkan bagaimana pengaruh ketidakadilan gender dan implikasinya terhadap rumah tangga. Penelitian tipe deskriptif kualitatif ialah sebuah cara dalam sebuah penelitian dengan menjelaskan objek yang dikaji baik berupa peristiwa, tempat maupun perilaku tertentu secara detail. Pengumpulan data menggunakan metode ini digunakan supaya penelitian yang dilakukan lebih jelas dan mudah dipahami terkait objek penelitian dengan di dalamnya mencoba menjelaskan, mendeskripsikan, menafsirkan dan menuturkan peristiwa yang diteliti. Adapun dengan metode ini dapat diketahui bagaimana situasi, hubungan, pandangan, perilaku, pengaruh dan kelainan serta kecenderungan dari sebuah peristiwa atau objek yang dikaji

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketidakjelasan dan kesalahpahaman tentang apa yang dimaksud dengan konsep gender hingga saat ini masih terjadi. Setidaknya ada beberapa penyebab terjadinya ketidakjelasan tersebut. Kata gender dalam bahasa Indonesia dipinjam dari bahasa Inggris. Apabila dilihat dalam kamus, secara jelas tidak dibedakan pengertian kata seks dan gender. Kata gender banyak dipergunakan dengan kata lain, seperti ketidakadilan, kesetaraan dan sebagainya, keduanya sulit untuk diberi pengertian secara terpisah. Untuk memahami konsep gender harus dibedakan kata gender dengan kata seks (jenis kelamin) (Fakih, 2013)

Jenis kelamin adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang ditentukan oleh perbedaan biologis yang melekat pada keduanya. (Jenis kelamin merupakan tafsir sosial atas perbedaan biologis laki-laki dan perempuan). Gender adalah perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki yang dihasilkan dari

konstruksi sosial budaya dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman. (Gender merupakan jenis kelamin sosial) (Mufidah, 2006)

Perbedaan gender (gender differences) antara manusia laki-laki dan perempuan terjadi melalui proses yang panjang. Pembentukan gender ditentukan oleh sejumlah faktor yang ikut membentuk, kemudian disosialisasikan, diperkuat, bahkan di konstruksikan melalui sosial atau kultural, dilanggengkan oleh interpretasi agama dan mitos-mitos, seolah-olah telah menjadi keyakinan. Proses selanjutnya perbedaan gender dianggap suatu ketentuan Tuhan yang tidak dapat diubah sehingga perbedaan tersebut dianggap kodrat (Mufidah, 2006)

Gender adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi pengaruh sosial budaya. Gender merupakan perbedaan peran laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi (dibangun) oleh masyarakat atau kelompok masyarakat dengan latar belakang budaya dan struktur sosial yang berbeda-beda di setiap daerah, suku, negara dan agama (Rahmawati, 2015) Oleh karena itu, perbedaan peran, perilaku dan sifat laki-laki dan perempuan yang berlaku di suatu tempat/budaya belum tentu sama atau berlaku ditempat yang berbeda (Widaningsih, 2017).

Konsep gender menjadi persoalan yang menimbulkan pro dan kontra baik di kalangan masyarakat, akademisi, maupun pemerintahan sejak dahulu dan bahkan sampai sekarang. Pada umumnya sebagian masyarakat merasa terancam dan terusik pada saat mendengar kata gender. Berdasarkan diskusi dengan berbagai kalangan, keengganan masyarakat untuk menerima konsep gender disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut (Amil, 2012)

a. Konsep gender berasal dari negara-negara barat, sehingga sebagian masyarakat menganggap bahwa gender merupakan propaganda nilai-nilai Barat yang sengaja disebarkan un-

tuk merubah tatanan masyarakat khususnya di Timur.

- b. Konsep gender merupakan gerakan yang membahayakan karena dapat memutarbalikkan ajaran agama dan budaya, karena konsep gender berlawanan dengan kodrati manusia.
- c. Konsep gender berasal dari adanya kemarahan dan kefrustasian kaum perempuan untuk menuntut haknya sehingga menyamai kedudukan laki-laki. Hal ini dikarenakan kaum perempuan merasa dirampas haknya oleh kaum laki-laki. Di Indonesia tidak ada masalah gender karena negara sudah menjamin seluruh warga negara untuk mempunyai hak yang sama sesuai dengan yang tercantum pada UUD 1945.
- d. Adanya pola pikir yang sangat kaku dan konservatif di sebagian masyarakat, yaitu pola pikir tentang pembagian peran antara laki-laki dan perempuan adalah sudah ditakdirkan dan tidak perlu untuk dirubah (misalnya kodrati perempuan adalah mengasuh anak, kodrati laki-laki mencari nafkah). Namun pola pikir ini sepertinya masih terus berlaku meskipun mengabaikan fakta bahwa semakin banyak perempuan Indonesia menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke luar negeri dan mengambil alih tugas suami sebagai pencari nafkah utama.

Dalam ayat al-Qur'an maupun Sunnah Nabi yang merupakan sumber utama ajaran Islam, terkandung nilai-nilai universal yang menjadi petunjuk bagi kehidupan manusia dulu, kini dan akan datang. Nilai-nilai tersebut antara lain nilai kemanusiaan, keadilan, kemerdekaan, kesetaraan dan sebagainya. Berkaitan dengan nilai keadilan dan kesetaraan, Islam tidak pernah mentolerir adanya perbedaan atau perlakuan diskriminasi di antara umat manusia. (Thahir, 2000) Pandangan umum menyatakan bahwa islam secara tidak langsung telah merendahkan kaum perempuan (Smith, 1997) Sebagaimana yang telah disimpulkan dalam

al-Qur'an surat al-Hujurat ayat 13 bahwa lelaki dan wanita sama derajatnya dalam hak dan tanggung jawabnya sebagai manusia ciptaan Tuhan dan dalam kehidupan sosial pun pria dan wanita mempunyai hak yang sama. Hanya saja perannya yang berbeda sesuai dengan kodrat yang telah dimiliki masing-masing (Lopa, 1996) Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam QS. Al-Hujurat Ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْفُسُكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: "Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti." (QS. Al-Hujurat: 13)

Surat Al-Hujurat ayat 13 yang pada intinya berisi bahwa Allah SWT telah menciptakan manusia berpasang-pasangan yaitu laki-laki dan perempuan supaya mereka hidup tenang dan tentram, agar saling mencintai dan menyayangi. Ayat diatas menunjukkan adanya hubungan yang saling timbal balik antara laki-laki dan perempuan dan tidak ada satupun yang mengindikasikan adanya superioritas satu jenis atau jenis lainnya. (Rahim, 2015) Al-Qur'an tidak mengenal pembedaan antara laki-laki dan perempuan, karena di hadapan Allah adalah sama. Laki-laki dan perempuan mempunyai derajat dan kedudukan yang sama, dan yang membedakan antara laki-laki dan perempuan hanyalah dari segi biologisnya (Umar, 2002) keimanan dan ketakwaannya.

Ajaran Islam menghargai dan bahkan memperdayakan kaum perempuan. namun dalam masyarakat terjadi konstruksi gender yang mengakibatkan kaum perempuan didiskriminasi. Untuk itu perlu upaya menegakkan keadilan gender dengan merekonstruksi hubungan gender dalam islam se-

cara lebih adil. Persoalan penindasan dan diskriminasi terhadap perempuan bukanlah persoalan kaum laki-laki, melainkan persoalan sistem dan struktur ketidakadilan masyarakat dan ketidakadilan gender, dan salah satunya justru dilegitimasi oleh keyaninan agama yang bias gender. (Fakih, 2000)

Islam selalu menempatkan semua hal pada posisi yang seimbang. Islam juga menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai manusia yang memiliki posisi seimbang dan sama. Meskipun demikian, masih banyak anggapan yang membedakan peran dan kedudukan laki-laki dan perempuan. Faktor penyebab perbedaan kedudukan ini diantaranya adanya kesalahan pemahaman dalam mengkonstruksi peran sosial antara laki-laki dan perempuan sebagai akibat dari interpretasi teks suci alQur'an secara particular dan terkesan tidak utuh. Hal ini tentu mengakibatkan terjadinya konsepsi-konsepsi yang tidak seimbang dalam menempatkan posisi laki-laki dan perempuan dalam kehidupan masyarakat. Islam telah meletakkan dasar filosofis dan argumentatif dalam menempatkan kedudukan laki-laki dan perempuan secara seimbang. Oleh karenanya, meletakkan kedudukan laki-laki dan perempuan secara seimbang sesuai dengan kadar keimanan dan ketakwaan menjadi salah satu upaya jalan tengah yang harus ditempuh (Maslamah & Muzani, 2014).

Secara historis pembagian peran antara suami istri telah di dominasi oleh laki-laki dari zaman dahulu, kecuali masyarakat yang matriarkhi. Hal ini berdampak munculnya doktrin ketidaksetaraan dan menganggap perempuan tidak cakap untuk dan lebih rendah dalam memegang kekuasaan seperti halnya laki-laki, dianggap tidak setara baik dimasyarakat maupun keluarga. Ketimpangan-ketimpangan seperti inilah yang membentuk ketidakadilan gender.

Melihat konsep gender ini tidak terlepas dari banyaknya permasalahan yang muncul ditengah-tengah perkembangan budaya masyarakat, sehingga dengan menjawab tantangan ini diperlu-

kan pemikiran dan pemahaman yang mendalam tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan persoalan gender tersebut. Oleh karena itu beberapa yang dapat digunakan sebagai standar dalam menganalisa prinsip kesetaraan gender dalam al-Qur'an adalah laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba. (Rahim, 2015).

1. Bentuk-Bentuk Perilaku Bias Gender Dalam Rumah Tangga

Perilaku bias gender muncul karena ketidakadilan gender. Faktor ini diakibatkan karena sistem dan struktur sosial yang menempatkan kaum laki-laki dan perempuan pada posisi yang merugikan. Berbagai bentuk ketidakadilan gender tersebut adalah marginalisasi, subordinasi, stereotipe, kekerasan dan beban kerja lebih panjang dan lebih banyak (Afandi, 2019) Ada berbagai macam ketidakadilan yang dialami perempuan yang dikategorikan sebagai berikut:

a. Marginalisasi perempuan

Marginalisasi adalah suatu proses peminggiran akibat perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan kemiskinan. Konsep ini muncul karena konsep gender dimaknai sama dengan sex. Anggapan ini menempatkan perempuan yang mencari nafkah dianggap sebagai pencari nafkah tambahan. Akibatnya perempuan mendapatkan gaji lebih rendah dari laki-laki, apalagi jika tingkat pendidikan perempuan rendah. Perempuan menjadi sasaran empuk untuk menerima PHK atau resign dari pekerjaan karena alasan hamil dan melahirkan. Modernisasi teknologi di bidang pertanian memaksa perempuan hanya menjadi buruh petani dengan gaji murah. (Afandi, 2019) Marginalisasi kaum perempuan tidak saja terjadi di tempat kerja, juga terjadi dalam rumah tangga, masyarakat atau kultur bahkan negara. Marginalisasi terhadap perempuan sudah terjadi sejak di rumah tangga dalam bentuk diskriminasi atas anggota keluarga yang laki-laki dan perempuan. marginalisasi juga diperkuat oleh adat istiadat maupun tafsir keagamaan. Misalnya banyak dian-

tara suku di Indonesia yang tidak memberikan hak kepada kaum perempuan untuk mendapatkan warisan. Sebagai pandangan keagamaan memberi hak waris setengah dari hak waris laki-laki terhadap kaum perempuan (Fakih, 2013)

Misalnya saja hukum waris dalam fikih, dimana anak perempuan hanya mendapat warisan setengah dari laki-laki, dalam konteks masyarakat modern dewasa ini justru mengakibatkan pemiskinan terhadap kaum perempuan. Tanpa usaha untuk memahami konteks tentang ayat waris ketika ayat tersebut diturunkan, dan tanpa memahami bagaimana sistem dan struktur sosial pada saat ayat tersebut diturunkan, maka menerapkan ayat tersebut terhadap suatu masyarakat yang memiliki sistem dan struktur yang berbeda akan berdampak terhadap marginalisasi kaum perempuan (Fakih, 2000)

b. Subordinasi

Subordinasi perempuan diartikan sebagai anggapan bahwa perempuan lemah, tidak mampu memimpin, dan lain sebagainya mengakibatkan perempuan jadi nomor dua setelah laki-laki. Penomorduaan terhadap perempuan merupakan titik pangkal terjadinya ketidakadilan gender. Penomorduaan terjadi karena segala sesuatu dipandang dari sudut pandang laki-laki. Artinya, menempatkan laki-laki sebagai nomor satu atau lebih penting daripada perempuan. Sebaliknya, ketika terjadi penomorduaan terhadap perempuan menimbulkan anggapan bahwa perempuan menyandang 'label' lemah dan laki-laki kuat. (Syafe'i, 2015)

Nilai-nilai sosial dan budaya di masyarakat telah memilah-milah peran laki-laki dan perempuan. Perempuan dianggap bertanggung jawab dan memiliki peran dalam urusan domestik atau reproduksi, sementara laki-laki dalam urusan publik atau produksi (Afandi, 2019). Perempuan yang bekerja di luar rumah tangga, masih saja dibebani dengan pekerjaan-pekerjaan domestik dan sosial tanpa dibarengidengan pembagian kerja yang adil antara laki-laki dan perempuan (Afandi, 2019).

Subordinasi karena gender tersebut terjadi dalam segala macam bentuk yang berbeda dari tempat ke tempat dan waktu ke waktu. Dulu ada anggapan bahwa perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi karena pada akhirnya akan ke dapur juga, adalah bentuk subordinasi yang dimaksud (Fakih, 2000) Dalam rumah tangga juga sering terdengar jika keuangan keluarga sangat terbatas, dan harus mengambil keputusan untuk menyekolahkan anak-anaknya maka anak laki-laki akan mendapatkan prioritas utama. Praktik seperti itulah sesungguhnya berangkat dari kesadaran gender yang tidak adil (Rahim, 2015). Contoh lain seperti anggapan bahwa perempuan itu emosional maka dia tidak tepat untuk memimpin suatu lembaga atau menjadi manager, adalah proses subordinasi dan diskriminasi yang disebabkan oleh gender.

c. Stereotipe (pelabelan negatif)

Stereotipe atau pelabelan negatif adalah pemberian citra/label/cap kepada seseorang atau kelompok yang didasarkan pada suatu anggapan yang salah atau sesat. Pelabelan negatif terhadap perempuan sering terjadi. Pertama, perempuan dianggap emosional sedangkan laki-laki merupakan makhluk rasional, apabila perempuan mengungkapkan pendapat atau ketidaksetujuannya maka dianggap "remeh" atau dianggap sebagai perempuan yang terlalu berani melebihi kodratnya. Sedangkan apabila laki-laki yang berbuat serupa, merupakan hal yang wajar dan disebut sebagai seseorang yang tegas serta berjiwa pemimpin. Kedua, perempuan dianggap lemah sehingga dianggap tidak mampu memimpin. Lemah dalam arti fisik, mental, pemikiran juga ekonomi. Sebagai contoh, perempuan dianggap tidak 'pantas' menjadi seorang presiden atau pejabat di kalangan instansi pemerintahan tertentu. Ketiga, Laki-laki adalah pencari nafkah dan penopang utama rumah tangga. Dalam konteks ini agamapun memiliki interpretasi yang berbeda, tetapi terlepas dari tafsiran agama mengenai laki-laki adalah pencari nafkah utama, dalam kenyataannya sehari-haripada

masa sekarang banyak perempuan yang bekerja di luar rumah. (Syafe'i, 2015)

Hal ini merupakan bias gender yang disadari atau tidak sangat melemahkan posisi perempuan dalam ruang publik. Dalam hal ini perempuan 'diuntungkan' akan tetapi tetap stereotif terhadap perempuan tidak berubah. Bahkan tidak jarang penghasilan perempuan lebih tinggi dibanding penghasilan laki-laki. Apabila semua orang memahami adil gender, hal seperti ini tidak akan dianggap sebagai arena persaingan atau perbandingan ekonomi antar suami istri, anak perempuan atau laki-laki, apapun yang dikerjakan laki-laki atau perempuan adalah penting dan tidak tergantung dari jenis kelamin. (Syafe'i, 2015)

d. Violence (kekerasan)

Kekerasan (violence) artinya tindak kekerasan, baik fisik maupun non fisik yang dilakukan oleh salah satu jenis kelamin atau sebuah institusi keluarga, masyarakat atau negara terhadap jenis kelamin lainnya. Peran gender telah membedakan karakter perempuan dan laki-laki. Perempuan dianggap feminis dan laki-laki maskulin. Karakter ini kemudian mewujudkan dalam ciri-ciri psikologis, seperti laki-laki dianggap gagah, kuat, berani dan sebagainya. Sebaliknya perempuan dianggap lembut, lemah, penurut dan sebagainya (Nastuloh, 2022)

Kekerasan timbul karena adanya anggapan bahwa laki-laki adalah pemegang kekuasaan dan dominasi terhadap berbagai sektor kehidupan sehingga yang terjadi adalah relasi kuasa yang timpang antara laki-laki dan perempuan. (Aisyah, 2013) Kekerasan fisik misalnya pemukulan, penganiayaan dan pembunuhan. Kekerasan psikis seperti penghinaan, sikap, ungkapan melalui verbal atau perkataan yang dapat menyebabkan sakit hati dan hal-hal yang dapat menimbulkan rasa tidak nyaman. Kekerasan seksual seperti pelecehan seksual, pencabulan, pemerkosaan, eksploitasi seksual pada dunia kerja, pemaksaan penggunaan alat kontrasepsi dan pengrusakan organ reproduksi (Mufidah, 2006).

e. Beban kerja yang berlebihan

Beban yang berlebihan ini pada dasarnya cenderung mengarah kepada peran ganda perempuan dalam sektor publik dan domestik. Di era digital perempuan sudah mulai merambah ke ranah publik akibat faktor pendidikan yang meningkat, keinginan untuk berkembang serta mendapatkan penghasilan namun meningkatnya keinginan perempuan untuk bersaing di ruang publik ini tidak sejalan dengan budaya tertentu yang membuat perempuan masih terhambat (Hidayati, 2016). Budaya masyarakat masih membuat perempuan melakukan peran gandanya sebagai pekerja dalam sektor publik dan sebagai ibu rumah tangga dalam sektor domestik.

Bahwa peran ganda ini dapat terlihat pada seorang perempuan atau istri yang bekerja di luar rumah sehingga mereka harus berupaya untuk menyeimbangkan baik kehidupan rumah tangganya maupun menghasilkan uang. Hal ini tentunya memberatkan perempuan semata dengan dua tugas sementara laki-laki hanya ditugaskan untuk mencari nafkah. Padahal pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci dan sebagainya pada dasarnya dapat dilakukan siapa saja, laki-laki sekalipun dan juga merupakan tanggung jawab seluruh anggota keluarga (Apriliandra, 2021).

Ketidakadilan dalam bentuk marginalisasi, subordinasi, stereotipe, violence, dan beban kerja tersebut terjadi di berbagai tingkatan. Pertama, ketidakadilan gender tersebut terjadi di tingkat negara, yang dimaksudkan baik pada satu negara maupun organisasi antar negara seperti PBB. Kedua, hal tersebut juga terjadi ditempat kerja, organisasi maupun pendidikan. Ketiga, ketidakadilan gender juga terjadi dalam adat istiadat masyarakat, dalam kultur suku-suku atau dalam penafsiran agama. Keempat, ketidakadilan gender juga terjadi di lingkungan rumah tangga, bagaimana proses pengambilan keputusan, pembagian kerja dan interaksi antar anggota keluarga dalam banyak rumah tangga sehari-hari dilaksanakan dengan menggunakan asumsi bias gender. Oleh karenanya

rumah tangga juga menjadi tempat kritis dalam mensosialisasikan ketidakadilan gender, dan yang paling sulit diubah adalah ketidakadilan gender tersebut telah mengakar di dalam keyakinan dan menjadi ideologi kaum perempuan maupun laki-laki. (Rahim, 2015).

Pengaruh Atau Faktor-Faktor Ketidakadilan Gender Dalam Keluarga

Beberapa isu gender membawa kepada pemikiran banyak orang di Barat memandang status perempuan dalam masyarakat Islam sebagai bukti penindasan Islam terhadap perempuan. Lebih jauh dikatakan bahwa hubungan gender dalam Islam dibentuk oleh asal-usul dan kebiasaan masyarakat Arab (Hassan, 2006) Namun, dalam masalah kedudukan perempuan dalam masyarakat, Nabi Muhammad SAW telah melakukan perubahan perubahan yang berarti melalui wahyu berupa Al-Qur'an yang diturunkan kepadanya.

Hal yang sama juga berlaku dalam local wisdom di Indonesia, istilah yang telah dikenal dalam budaya dan merupakan sub faktor dalam mempengaruhi terutama dalam lingkungan rumah tangga, istilah tersebut yaitu patriarkhi/patrilineal dan matriarkhi/matrilineal (Mufidah, 2006). Contoh suku yang menganut sistem budaya patriarkhi adalah suku Batak, dimana laki-laki mempunyai peran dan status dominan serta unggul daripada perempuan. Sebaliknya budaya matriarkhi atau matrilineal lebih didominasi oleh perempuan dan suku yang menganut ini adalah Minangkabau, tetapi dilihat dari status dan peran yang ada di masyarakat lebih banyak menganut patriarkhi walaupun demikian, kedua sistem budaya ini tidak mempunyai aspek yang menguntungkan kedua belah pihak dalam kehidupan rumah tangga, hal tersebut dikarenakan salah satu dari laki-laki maupun perempuan mempunyai sisi yang lebih dominan (status, peran, kekuasaan, wewenang, dan hak-hak istimewa lainnya).

Kesetaraan dan keadilan yang seharusnya seimbang menjadi dominan pada salah satu pihak dalam relasi yang ada dirumah tangga dikarena-

kan sistem budaya yang telah mengakar, tidak bisa dipungkiri kebanyakan suku di Indonesia lebih banyak menganut budaya patriarkhi yang berimplikasi adanya pembatasan terhadap peran yang didapatkan ibu, anak perempuan, ataupun wanita dalam masyarakat. Pembatasan tersebut menghambat segala kreatifitas yang dimiliki dan tidak bisa mengekspresikan pencapaian yang diinginkan dalam ruang lingkup yang paling kecil yaitu keluarga.

Berbagai faktor yang menjadi dasar dalam ketidakadilan gender yaitu, sifat arogansi yang dimiliki oleh laki-laki sangat tinggi sehingga menganggap bahwa hanya mereka yang bisa menjadi pengambil keputusan tanpa melibatkan diskusi dan memberikan kesempatan terhadap pihak perempuan untuk terlibat, adanya asumsi yang menjadi hal lumrah bahwa laki-laki merupakan pencari nafkah utama di dalam rumah tangga, kultur yang selalu memberikan dominasi kepada laki-laki yang telah mengakar beserta norma atau hukum yang cenderung bersifat diskriminatif, serta tidak adanya perlindungan terhadap wanita yang menerima perlakuan tidak menyenangkan dan kemudian menjadikan citra tidak baik yang berdampak terhadap keluarga dan masyarakat. (Chotban, Sippah, 2020) Hal-hal yang demikian mempunyai kesimpangan terhadap perempuan yang berujung ketidakadilan seperti seharusnya mereka dapatkan dalam keluarga maupun masyarakat.

Pengaruh dikotomi peran gender akan melahirkan pembiasaan relasi gender, dimana hubungan laki-laki dan perempuan merupakan interaksi sosial (laki-laki dan perempuan) didasarkan kualitas, kemampuan, peran, serta fungsi dan kesepakatan, bersifat dinamis dan kondisi sosial yang terus mengalami perkembangan. Dilihat secara realita hubungan gender sama-sama menimbulkan dehumanisasi. Jika pihak perempuan mengalaminya dikarenakan ketidakadilan gender, maka pihak laki-laki mengalami demunisasi dikarenakan melanggar penindasan gender itu sendiri. Pola ini bisa saja tidak terjadi jika tidak ada

arogansi atau budaya patriarkhi yang ada sehingga terjadi dehumanisasi.

Dikotomi yang terjadi dalam peran domestik atau publik menyebabkan perempuan terjebak dalam peran domestik tanpa bisa ikut serta dalam ranah publik seperti halnya laki-laki. Dilihat dalam peran kepala keluarga yang dipegang oleh ayah (laki-laki) sebagai pihak pencari nafkah (publik), tetapi ibu hanya mengurus rumah tangga (domestik), yang berimplikasi ketidakseimbangan pola relasi dalam rumah tangga yang mendominasi pihak laki-laki dalam menguasai peran istri dan anak-anaknya dalam keluarga.

Implikasi/Dampak Ketidakadilan Gender Dalam Keluarga

Ketidakadilan gender dalam keluarga biasanya disebabkan kurangnya partisipasi perempuan dalam rumah tangga atau karena faktor laki-laki lah yang selalu menjadi pengambil keputusan. Berkurangnya partisipasi bukan karena sikap pasif yang dimiliki oleh perempuan, tetapi disebabkan adanya hambatan serta penghalang dominasi dari laki-laki. Terkadang faktor ini dipengaruhi oleh lingkungan atau sistem budaya dalam suatu keluarga yang masih menganut budaya tradisional. Sistem budaya tersebut akhirnya mengakibatkan ketidakadilan gender dalam keluarga hingga menimbulkan disharmoni karena perempuan haruslah patuh terhadap keputusan suami meskipun keputusan tersebut bukan yang terbaik, ini semua mempengaruhi pola pikir dan kesehatan salah satu pihak terutama perempuan jika terjadi secara terus-menerus.

Banyak implikasi yang mempengaruhi faktor dalam pembentukan bias gender, pasangan suami istri yang sama-sama memiliki pekerjaan memiliki faktor ganda yang merepotkan dalam menyesuaikan tugas-tugas dalam keluarga. Jika salah satu pihak tidak bisa berkoordinasi seperti halnya suami yang lebih mendahulukan pekerjaannya diluar rumah sehingga mengabaikan pekerjaannya yang seharusnya dilakukan bersama-sama dalam rumah tangga, karena menganggap bahwa

persoalan dalam rumah tangga merupakan tanggung jawab istri. Maka diperlukan alternatif untuk menyelesaikan segala permasalahan yang ada pembiasaan gender, pendidikan yang adil dimulai dari lingkup yang paling kecil yaitu keluarga yang sepatutnya pihak terkait menjadi salah satu bagian yang tidak terpisahkan.

Pendidikan merupakan salah satu alternatif untuk perubahan paradigma berpikir secara adil mengenai gender dapat memberikan solusi terhadap kasus-kasus seperti subordinasi, marginalisasi dan lainnya yang masih dialami oleh perempuan, yang memiliki kekecewaan. Hal lainnya yaitu komunikasi yang kondusif (Syafe'i, 2015). Pasangan yang telah menikah sudah seharusnya mewujudkan komunikasi yang baik, dan sejalan tanpa berat terhadap salah satu pihak yang menyebabkan kerugian tetapi memiliki rasa tanggung jawab, ikhlas, tulus serta jujur sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam rumah tangga dan keluarga.

Kekuasaan serta distribusi yang terjadi dalam keluarga memperhatikan kemampuan seseorang di dalam keluarga untuk mengambil keputusan juga memiliki makna yang berfungsi sebagai kemampuan dalam pelaksanaan kekuasaan serta wewenangnya yang diakui dalam keluarga. Sejauh mana dengan kekuasaan yang didapatkan oleh seorang suami ataupun istri yang seharusnya tidak ada yang bersifat dominan tetapi saling menghargai demi terciptanya hubungan yang kondusif tanpa ada ketimpangan di dalamnya.

Pasangan yang telah menikah seharusnya memiliki hubungan yang horizontal bukan vertikal, hal ini mengindikasikan bahwa tidak ada hubungan yang bersifat atasan dan bawahan tetapi memiliki kedudukan yang sejajar yang berada di bawah satu kesatuan yaitu keluarga, untuk mewujudkan ketersalingan membutuhkan, melindungi, bertanggung jawab agar memiliki harmonisasi untuk sama-sama dapat mengendalikan diri dan bekerja sama dalam setiap hal.

Kebijakan Untuk Mewujudkan Kesetaraan Dan Keadilan Gender Dalam Keluarga

Mewujudkan kesetaraan yang bersifat adil dengan kebijakan-kebijakan sedapat mungkin menghilangkan ketimpangan dan kesenjangan dalam peran antara relasi dirumah tangga dalam berbagai bidang dengan tidak melanggar kodrat, harkat dan martabat yang telah ada. Dengan mengetahui latar belakang munculnya konflik (ketimpangan dan kesenjangan) menjadi acuan untuk pemberdayaan perempuan agar memperoleh kesetaraan dalam kehidupan sehari-hari di keluarga maupun dimasyarakat.

Tuntutan dalam kesetaraan gender bukanlah hal yang bisa ditawar-menawar dalam relasi hubungan suami dan istri dalam keluarga. Pasangan yaitu suami atau istri mempunyai peran yang sejajar dan setara dalam setiap aspek seperti pengambilan keputusan, perencanaan masa kini dan masa depan, mengurus rumah tangga, mengasuh, memelihara serta mendidik anak yang sangat relevan dalam ruang lingkup keluarga.

Sosialisasi berperan penting dan dianggap sangat efektif yaitu melalui bidang pendidikan yang resposif gender, dengan mengintegrasikan gender ke dalam materi pendidikan demi menghindari diskriminasi yang memungkinkan ke arah gender. Hal ini juga berpengaruh untuk memasukkan materi gender melalui pemuka agama atau pemuka adat walaupun dalam praktiknya dinilai lebih lambat dalam masyarakat. (Mufidah, 2006).

Dalam membangun dan mewujudkan relasi gender yang berimplikasi keadilan yang sama dalam keluarga menurut teori struktural-fungsional ditentukan oleh peran masing-masing anggota keluarga yang ditentukan oleh kepala keluarga yang secara hirarki dipegang oleh ayah yang memiliki kewenangan tersebut. Hierarki ini kemudian ditentukan oleh perbedaan usia dan jenis kelamin yaitu saudara laki-laki yang memiliki struktur lebih tinggi daripada perempuan. Dalam hierarki yang telah dianggap lumrah ini secara tidak langsung menempatkan bahwasanya laki-laki le-

bih mempunyai kemampuan, kekuasaan, kekuatan dalam masyarakat. berbeda dengan teori struktural-fungsional yang menempatkan hierarki yang bersifat vertikal kedudukan di dalam keluarga, sehingga memunculkan peran, hak, kewajiban dan tanggung jawab sangat ditentukan oleh kedudukan, sedangkan dalam teori sosial konflik, struktur yang bersifat vertikal tersebut yang memunculkan adanya bibit konflik berkepanjangan dalam kehidupan rumah tangga ([Http://File.Upi.Edu](http://File.Upi.Edu)).

Sistem hierarki yang bersifat vertikal menghalangi terwujudnya kesetaraan keadilan gender dalam keluarga. Hal ini dikarenakan dalam sistem menciptakan situasi yang bersifat dominan yang tidak demokratis dan mendiskriminasi pembagian yang terbatas yang mencakup kesempatan, keputusan, kekuasaan di dalam ruang lingkup rumah tangga yang bersifat absolut sehingga tidak ada kompromi. Padahal definisi keluarga yang ideal adalah yang membuat anggota keluarga yang memiliki hubungan horizontal dalam menempatkan kedudukan dalam keluarga (suami, istri, dan anak) dengan porsi masing-masing yang bersifat kompromi.

Pemerintah secara resmi telah membuat dan menetapkan bahwa laki laki dan perempuan memiliki kodrat yang sama dan tertuang dalam peraturan perundang-undang. (Undang-Undang Dasar 45 Pasal 27) Peraturan ini memiliki ketentuan menjadi landasan untuk memberikan akses, partisipasi dan kontrol terhadap perempuan dan laki-laki dalam segala bidang mencakup: ekonomi, sosial, dan politik. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa negara juga memiliki kebijakan yang terbuka dan tidak membatasi gerak perempuan dalam peran apapun baik rumah tangga secara khusus maupun masyarakat secara umum.

Peraturan perundang-undangan sebagai wadah hukum yang memayungi segala peraturan memiliki payung terhadap pengarusutama perempuan dan keadilan gender, negara telah memberikan kedudukan yang sama antara pria dan wanita serta menghilangkan penggunaan kata

mengenai keturunan yang memiliki indikasi mendiskrimasi. (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Pengarusutama Perempuan Dan Keadilan Gender)

Dalam undang-undang ini tidak membenarkan adanya sikap diskriminatif terhadap anak yang berusia 18 tahun baik pria dan wanita diberikan status kewarganegaraan ganda jikalau memiliki orangtua yang memiliki kewarganegaraan yang berbeda. Bentuk peraturan lainnya berisi tentang segala kebijakan harus mendahulukan keadilan dibanding aspek lainnya (Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender) keadilan yang dimaksud tidak membedakan gender atau menitikberatkan kepada salah satu pihak dengan yang berujung terhadap pembiasaan, hal tersebut yang mendasari peraturan dibuat dengan keadilan sebagai segi utama menghindarkan ketidakadilan gender.

Kebijakan lain juga dituangkan dalam beberapa undang-undang lainnya yaitu: Kepres No.129 Tahun 1998 Tentang Program Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia (1998-2001), Inpres No. 9 Tahun 2000 Tentang PUG Dalam Pembangunan Nasional, Kepres No. 25 Tahun 1998 Panduan Implementasi Dari Penyelenggaraan Kemajuan Perempuan Dalam Pembangunan Di Tk. Nasional, GBHN PROPENAS 2002-2004, PROPENAS 2000-2004, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2004-2009, Undang-Undang Nomor 23/2004 Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), Inpres No. 17 Tahun 1996 Tentang Panduan Teknis Untuk Implementasi Manajemen Program Kemajuan Perempuan Di Tingkat Sub Nasional, Menteri 04/MEN/88 tentang implementasi konvensi penghapusan diskriminasi terhadap pekerjaan perempuan (kesetaraan batas usia pensiun, kesetaraan tanggungan medis, penggunaan air susu ibu, peraturan cuti hamil, dan perlindungan kesehatan perempuan).

Salah satu bentuk kebijakan yang dilakukan pemerintah yaitu dengan mengupayakan pemerataan gender tingkat ASN dengan berbagai kebijakan salah satunya seperti yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi (Penprov) Jawa Tengah yang mendapatkan apresiasi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, bentuk untuk menghilangkan bias gender yang dilaksanakan dengan pemerataan pengangkatan jabatan Eseton II dan III yaitu perempuan, selain hal tersebut segala bentuk lainnya berupa perlindungan hak-hak perempuan juga dituangkan dalam peraturan daerah. (Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengarus-tamaan Gender Dan Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Anak)

Untuk mewujudkan hal tersebut Pemprov melibatkan semua struktur yang ada dimasyarakat, dunia usaha, ormas, dan dunia pendidikan untuk mendukung kesetaraan gender dan menghilangkan bias di dalamnya dengan memberikan tempat dan pelatihan agar menjadi lebih baik lagi, baik dalam segi layanan dan kemanfaatan bagi masyarakat, serta tidak ada lagi asumsi yang membedakan peran gender antara laki laki dan perempuan ([Http://Jatengprov.Go.Id](http://jatengprov.go.id))

Dalam setiap kebijakan gender serta penerapannya diharapkan munculnya keharmonisan dalam berbagai peran yang berbentuk horizontal dan menghargai peran satu sama lainnya dalam membentuk keluarga harmonis dan bahagia. Untuk mewujudkan hal tersebut maka kesetaraan serta perasaan nyaman tanpa ada tekanan tertentu tentu menghasilkan peran yang sama tanpa munculnya pembiasan gender.

KESIMPULAN

Konsep gender banyak disalahpahami oleh sebagian masyarakat yang hanya membicarakan masalah perempuan dengan kodratnya, kemudian mengakibatkan pengaruh bias atau ketidakadilan gender. Dalam hal ini gender tidak hanya membicarakan mengenai perempuan atau laki-laki saja

terutama dalam relasi keluarga seperti suami atau istri, tetapi banyak hal yang dikonstruksikan oleh masyarakat dengan latar budaya serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dengan adanya konsep gender dan munculnya bias tentu saja muncul implikasi dari hasil faktor-faktor tersebut. Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat dan munculnya bias gender seperti faktor marginalisasi, subordinasi, stereotipe, kekerasan sehingga ketidakadilan tidak akan pernah hilang apabila faktor-faktor tersebut masih berakar dalam lingkungan keluarga. Kesadaran penuh seluruh anggota keluarga merupakan kunci untuk mengatasi pembiasan gender yang terjadi dengan pemenuhan hak dan kewajiban dalam berbagai aspek yang terdapat dalam lingkup keluarga

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, A. (2019). Bentuk-Bentuk Perilaku Bias Gender. *Lentera: Journal of Gender and Children Studies*, 1(1).
- Aisyah, N. (2013). Relasi Gender Dalam Institusi Keluarga (Pandangan Teori Sosial dan Feminis). *Muwazah*, 5(2).
- Amil, M. (2012). Konsep, Teori dan Analisis Gender.
- Apriliandra, S. dan H. K. (2021). Perilaku Diskriminatif Pada Perempuan Akibat Kuatnya Budaya Patriarki di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Konflik. *Kolaborasi Resolusi Konflik*, 3(1).
- Chotban, Sippah, A. K. (2020). Ketidakadilan Gender Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Al-Risalah*, 20(1).
- Fakih, Mansour, R. M. (2000). Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam. *Risalah Gusti*.
- Fakih, M. (2013). Analisis Gender & Transformasi Sosial. *Pustaka Pelajar*.
- Hassan, R. (2006). Keragaman Iman Studi Komparatif Masyarakat Muslim. *Rajawali Press*.
- Hidayati. (2016). Beban Ganda Perempuan Bekerja (Antara Domestik dan Publik). *Muwazah: Jurnal Kajian Gender*, 7(2).
- <http://file.upi.edu>
<http://jatengprov.go.id>

- Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender.
- Lopa, B. (1996). *Al-Qur'an dan Hak-hak Asasi Manusia*. Dana Bhakti Prima Yasa.
- Maslamah dan Suprapti Muzani. (2014). *Konsep-Konsep Tentang Gender Perspektif Islam*. Sawwa, 9(2).
- Mestika, Z. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan* (2nd ed.). Yayasan Obor Indonesia.
- Mufidah, C. (2006). Rekonstruksi Keadilan dan Keadilan Gender Dalam Konteks Sosial Budaya dan Agama. *Egalita: Jurnal Keadilan dan Keadilan Gender*, 1(1).
- Nastuloh, M. N. dan T. H. (2022). Budaya Patriarki Dalam Rumah Tangga (Pemahaman Teks Al-Qur'an dan Keadilan Gender). *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 13(1).
- Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender dan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak.
- Rahim, A. (2015). *Gender Dalam Perspektif Islam*. Sosioreligius, 1(1).
- Rahmawati, A. (2015). *Harmoni Dalam Keluarga Perempuan Karir: Upaya Mewujudkan Keadilan dan Keadilan Gender dalam Keluarga*. Palastren
- Selvira, P., & Utomo, P. (2021). Gender Discourses Analysis: Representasi Bias Gender Dan Pengaruhnya Pada Buku Ajar Sejarah Kebudayaan Islam Di Madrasah Ibtidai'yah. *Equalita: Jurnal Studi Gender dan Anak*, 3(2), 155-168.
<https://doi.org/10.24235/equalita.v3i2.9839>
- Smith, M. (1997). *Rabiah Pergulatan Spiritual Perempuan*. Risalah Gusti.
- Syafe'i, I. (2015). Subordinasi Perempuan dan Implikasinya Terhadap Rumah Tangga. *Analisi: Jurnal Studi Keislaman*, 15(1).
- Thahir, M. (2000). *Pemikiran Islam tentang Pemberdayaan Perempuan*. Wacana Ilmu.
- Umar, N. (2002). *Qur'an untuk Perempuan*. Jaringan Islam Liberal.
- Undang-Undang Dasar 45 Pasal 27.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pengarusutamaan Perempuan dan Keadilan Gender.
- Widaningsih, L. (2017). *Relasi Gender dalam Keluarga: Internalisasi Nilai-Nilai Keadilan* dalam Memperkuat Fungsi Keluarga. [Http: File.Upi.Edu/Direktori/FPTK/JUR._PEND._TEKNIK_ARSITEKTUR/197110221998022-LILIS_WIDANINGSIH/](http://File.Upi.Edu/Direktori/FPTK/JUR._PEND._TEKNIK_ARSITEKTUR/197110221998022-LILIS_WIDANINGSIH/) Relasi.